

Analisis Asas Legalitas Substansional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam Pemilu 2024 di Indonesia

Addriana Della Nasution¹, Wianda Julita Maharani², Adam Imam Hamdana³

¹²³Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

¹addrianadella02@gmail.com, ²wiandajul@gmail.com, ³adamaih345@gmail.com

Corresponding Author: Addriana Della Nasution

Abstract: *The general election process in Indonesia has the principle of direct, general, free, secret, honest, and fair. However, in the 2024 presidential and vice presidential elections, the existence of this principle needs to be discussed. This is because there are a number of polemics that color it. Among them, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia which is relatively silent on violations of principles in elections, the state's lack of neutrality, and the neglect of ethical rules. This article uses a normative legal research method to answer the formulated legal issues. In the future, there needs to be a reconstruction related to the performance of the Constitutional Court.*

Keywords: *Constitutional Court; General Election.*

Abstrak: Proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia memiliki prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, eksistensi dari prinsip tersebut perlu dipertanyakan. Hal ini disebabkan terdapat sejumlah polemik yang mewarnainya. Di antaranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang relatif mendiamkan pelanggaran prinsip dalam pemilu, ketidaknetralan negara, dan pengabaian *rule of ethics*. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum dirumuskan. Ke depan, perlu adanya rekonstruksi terkait kinerja dari MK.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Pemilihan Umum.

Pendahuluan

Pasal 7 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah memberi mandat bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dilakukan pemilihan kembali merupakan bukti bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pemerintahan *of the people, by the people, and for the people* merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia yang semestinya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Menurut Sukron Kamil, demokrasi ialah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai dan melindungi dan menjaga masyarakat sipil (*civil society*) yang menjunjung serta berkomitmen mengimplementasikan prinsip dan nilai demokrasi.¹ Terjaganya *civil society* merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia yang sudah sepatutnya dijaga secara terus-menerus.

Salah satu bentuk adanya demokrasi di Indonesia adalah dilangsungkannya pemilihan umum (pemilu) oleh rakyat. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan bahwasanya setiap orang berhak atas hak politik (*right to vote* atau *right to be vote*) dalam pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (lazim disebut “luber jurdil”). Akan tetapi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, eksistensi dari asas “luber jurdil” perlu untuk dipertanyakan. Hal ini disebabkan terdapat sejumlah polemik yang mewarnai pemilu 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023) terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023 menjadi awal mula gejolak problematika pemilu 2024.

¹ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi* (Jakarta: Gaya Media Pustaka, 2002).

Pasca-putusan tersebut, ambang batas minimal usia bagi kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden berubah menjadi minimal berusia 40 (empat puluh) tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan adanya ketentuan tersebut menjadikan munculnya masalah baru, yaitu penambahan persyaratan usia ini merupakan di luar yurisdiksi MK dan seharusnya menjadi ranah legislatif.

Putusan MK merupakan putusan yang tidak bersifat *self-execution*, sehingga harus ada proses legislasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) terlebih dahulu ketika suatu undang-undang dianggap inkonstitusional. Akan tetapi, dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 justru langsung diterapkan oleh negara tanpa adanya revisi undang-undang tentang Pemilu terlebih dahulu. Padahal, MK merupakan *negative legislatif*, tetapi dalam hal tersebut MK justru bertindak sebagai *positive legislatif* tanpa adanya *judicial activism*. Hal ini diperparah dengan adanya pelanggaran *conflict of interest* dari Ketua MK saat itu, Anwar Usman.

Adanya pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman menjadikan menurunnya independensi kehakiman untuk melindungi kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. MK, sebagai *the guardians of democracy*, perlu memastikan keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara, bukan justru melakukan pelanggaran kode etik yang menimbulkan sejumlah problematika baru bagi negara.

Sementara itu, etika merupakan suatu kajian filsafat moral, yang ruang lingkupnya meliputi pantas tidaknya suatu perilaku, yang kemudian menjadikannya serupa dengan hukum. Hubungan antara etika dengan hukum ialah nilai dan norma (kaidah hukum) yang menjadi paham dalam suatu lingkungan sosial. Menurut M. Sastrapratedja, keterpautan antara etika dengan hukum ditunjukkan melalui segala

upaya penegakan terhadap suatu penyimpangan di masyarakat yang tidak hanya berlandaskan hukum, namun juga harus dilandaskan pada etika dan moral.² Guna menjaga marwah suatu profesi, maka dibuatlah kode etik untuk memberikan aturan serta batasan dalam melakukan suatu tindakan.

Salah satu profesi yang memiliki kode etik tersendiri adalah hakim. Hal ini dikarenakan profesi hakim rentan terhadap upaya intervensi, sehingga akan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Sebagai aktor utama fungsi peradilan, terbukti pada beberapa kasus yang dilakukan oleh oknum hakim yang berimplikasi melemahkan independensi kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah masalah yang menyangkut Anwar Usman.

Tegasnya, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengandung banyak masalah. Selain terkait di luar yurisdiksi MK dan seharusnya menjadi ranah legislatif, pelanggaran *conflict of interest* dari Ketua MK saat itu, Anwar Usman, juga memperparah masalah. Masalah tersebut menjadikan menurunnya independensi kehakiman untuk melindungi kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, artikel ini mengulas asas legalitas substansional terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang berbasiskan pada studi kepustakaan (*library research*).³ Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan melakukan identifikasi masalah, mengkaji literatur, serta analisis

² E Sumaryono, *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Kanisius, 2002).

³ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

yuridis. Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan mengumpulkan referensi yang kompatibel dan sesuai. Adapun metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi literatur.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian akan dikaji dan diolah dengan menggunakan analisis yuridis substantif.⁴ Metode analisis yuridis adalah teknik penarikan konklusi melalui upaya penemuan karakteristik substansi dan dilakukan secara netral, rasional, objektif dan sistematis.

Bahan hukum digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan putusan pengadilan, antara lain, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017), Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai. Adapun bahan hukum sekunder bersumber pada referensi pihak terpercaya, seperti buku, artikel di jurnal yang terstandarisasi nasional dan internasional, maupun situs resmi lembaga pemerintahan.

Pemilu dan MK

Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Pemilu itu sendiri merupakan salah satu proses pemilihan kandidat yang akan memimpin suatu wilayah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu menggunakan hak pilih sebagai rakyat dalam proses pemilu.

⁴ Haryanto A.G, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah* (Jakarta: IKAPI, 2000), 22.

Menurut Sarbaini, pemilu adalah suatu wadah kontestasi untuk mengisi jabatan politik di tahta pemerintahan yang dilaksanakan menggunakan metode pemilihan oleh rakyat secara langsung.⁵ Selain itu, Morrisan mengemukakan, pemilu merupakan metode guna mengetahui kemauan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara.⁶ Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, terdapat asas-asas penting yang dijadikan sebagai landasan pengimplementasian dan harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemilu, karena digunakan sebagai tujuan pemilu.

Adapun asas-asas tersebut, yaitu, pertama, langsung, yang bermakna masyarakat melaksanakan hak pilihnya digunakan secara langsung dengan kemauan sendiri tanpa adanya perantara. Kedua, umum, yang bermakna bahwa berlaku untuk seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, dan golongan. Ketiga, bebas, yang bermakna semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya tanpa ada pengaruh dan keterlibatan dari pihak lain. Keempat, rahasia, yaitu bermakna bahwa orang lain tidak dapat atau tidak berhak mengetahui kandidat mana yang dipilih. Kelima, jujur, yang bermakna bahwa pihak yang terkait dengan pemilu haruslah bertindak dan bersikap secara jujur. Keenam, adil, yang bermakna bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama.

Dengan adanya asas-asas tersebut di atas, diharapkan untuk menjadi batasan agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Apabila terdapat perselisihan hasil dari pemilu, maka MK hadir

⁵ Sarbaini, "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum," *Ilmu Hukum* VIII, no. 3 (2015): 106–17.

⁶ Morrisan, *Hukum Tata Negara Era Reformasi* (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005).

sebagai lembaga berwenang yang memutus persoalan tersebut sesuai mandat dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

MK merupakan lembaga yudisial sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi selain Mahkamah Agung (MA). Dalam hal ketatanegaraan Indonesia, adanya MK dikonsepkan sebagai pengawal konstitusi, dalam artian sebagai penegak keadilan konstitusional di masyarakat. Selain itu, adanya MK sebagai pendorong dan penjamin agar konstitusi dijunjung dan dipatuhi oleh semua perangkat negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah-tengah melemahnya spirit sistem konstitusi yang ada, MK memiliki peran sebagai penafsir agar marwah konstitusi selalu terjaga.⁷

Esensi dari lahirnya MK memiliki fungsi utama untuk mengawal konstitusi agar dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) serta sebagai penafsir dari konstitusi atau undang-undang dasar (*the interpreter of constitutions*). Berdasarkan fungsi dan kewenangan tersebut, maka segala undang-undang yang dibuat oleh penyelenggara negara diperiksa oleh MK apakah telah konstitusional atau inkonstitusional. Oleh karena itu, keberadaan MK mempunyai arti penting dan berperan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

MK sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang termasuk dari wewenangnya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir serta memiliki sifat putusan yang final. Kewenangan tersebut sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi yang dianut Indonesia. MK memiliki peran sentral

⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).

agar norma hukum tetaplah sejalan dan selaras dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.

Kewenangan pengujian UUD NRI Tahun 1945 yang ada pada MK menjadi pembicaraan pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Gugatan yang diajukan dalam perkara tersebut menguji Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah ... q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, karena dianggap telah merugikan warga negara dalam proses pemilu. Hal ini karena setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang setara untuk memilih dan/atau dipilih sebagai presiden maupun calon wakil presiden. Oleh karena itu, ketentuan pada pasal tersebut dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3).

MK melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan tegas menyatakan bahwa, pertama, mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Kedua, menyatakan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi, “berusia paling rendah 40 tahun”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Ketiga, menginstruksikan sebagaimana mestinya untuk mencantumkan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁹

Langkah MK melalui amar putusan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dalam putusan serta telah mengingkari teori hukum dalam

⁹ Hanif Hardianto, *et.all*, “Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023,” *Supremasi* 14, no. 1 (2024): 15–27.

prosedur hukum acara. Hal ini disebabkan, pertama, sebelumnya telah ada gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 kepada MK. Namun, dalam Putusan MK No. 29-51-55/PUU-XXI/2023, secara tegas MK menolak permohonan pemohon. Kedua, perkara yang diuji tersebut sejatinya bersifat *open legal policy*.

Open legal policy adalah kebijakan yang dimiliki oleh ranah pembentuk undang-undang guna menetapkan atau memutuskan peraturan yang diinginkan untuk mencapai tujuan negara.¹⁰ Dalam konteks ini, *open legal policy* yang dimaksud, yaitu pada ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, “segala pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”.¹¹ Pada kalimat “lebih lanjut diatur dalam undang-undang” ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa segala aturan terkait pelaksanaan pemilu dalam hal ini termasuk syarat dan tata cara lebih lanjut mengenai pemilihan presiden serta wakilnya merupakan kebijakan yang dimiliki oleh lembaga legislatif untuk mengaturnya. Dalam kondisi ini, MK hanya bertindak sebagai interpretator atau *negative legislatur*. Maka dari itu, Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 merupakan *open legal policy* yang seharusnya tidak dapat diubah oleh MK secara langsung.

***Dissenting Opinion* dalam Putusan No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024**

Kewenangan yang diampui MK berdasar Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya terbatas pada *judicial review*. MK juga memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, efek domino yang disebabkan masih terasa hingga perselisihan hasil pemilu tahun 2024.

¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum Badan Penyediaan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).

¹¹ Nur Taufiq Aswar, Muslimin H. Kara, “Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 1 (2021): 38–48.

Selesainya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, paslon 01 dan paslon 03 mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ke MK, karena dalam proses Pemilu 2024 terjadi indikasi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Jalannya persidangan tersebut berakhir dengan keluarnya Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Terdapat 3 (tiga) hakim MK yang memiliki pandangan berbeda dan dituangkan ke dalam *dissenting opinion*, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

Saldi Isra mengemukakan, MK bukanlah mahkamah yang hanya mengadili perihal angka saja berakibat membelenggu diri dengan penafsiran gramatikal sempit, sehingga tidak mau melakukan terobosan hukum berlandaskan *judicial activism*. MK yang diformulasikan sebagai penjaga konstitusi dan penjaga demokrasi, seharusnya fokus pada keadilan substantif yang berdasarkan pada fakta serta bukti yang cukup. Bukan hanya sebatas keadilan formil dan mengesampingkan hakikat utama pemilu yang berasas jujur dan adil serta prinsip bernegara yang demokratis. Konsep pemilu jujur dan adil yang sesuai dengan amanat konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pemilu yang jujur dan adil secara prosedural serta pemilu yang jujur dan adil secara substansial.

Mengesampingkan realita adanya ketidaknetralan negara dan kecurangan lain yang tidak diselesaikan dengan baik oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan dasar kewenangan MK hanya sebatas sengketa perselisihan angka saja, sama dengan mengabaikan ketidakadilan yang nyata terjadi dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan yang masih ada celah. Padahal, peran dari hakim justru membuat terobosan hukum yang dapat menutup celah hukum dari peraturan perundangan tersebut.

Dengan adanya kondisi tersebut menjadikan Indonesia seperti kembali pada pemilu di masa orde baru. Ajang kontestasi pemilu menjadi *fairless*, entah disebabkan karena faktor keberpihakan pemerintah pada pasangan calon tertentu, maupun adanya praktik ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu yang menyebabkan hilangnya salah satu nilai esensial dalam demokrasi elektoral, yaitu *equal playing field*.

Sementara itu, menurut Enny Nurbaningsih, MK dalam perselisihan hasil pemilu tidak sebatas untuk mengadili pada perselisihan hasil pemilu berupa angka-angka saja, tetapi juga dapat menyelesaikan persoalan yang bersifat kualitatif dan berimbang pada terjadinya sengketa hasil dalam upaya menjamin terlaksananya pemilu yang berdasar prinsip “luber jurdil”. Prinsip tersebut dijamin oleh konstitusi, sehingga ketika ada indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, secara konsekuen MK harus hadir untuk mengadilinya.

Sekalipun secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi maupun undang-undang tentang pemilu bahwa kewenangan MK adalah mengatasi perselisihan hasil, akan tetapi kewenangan tersebut bukan bermakna hanya terbatas pada angka-angka statistik semata. Pandangan demikian secara tidak langsung menurunkan derajat amanat konstitusi, mengingat MK memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*).

Alasan ada hukum itu sendiri secara aksiologis adalah untuk menjaga etika atau moral. Ketika hukum ditegakan hanya untuk kepastian hukum berdasarkan paradigma positivistik, maka hukum menjadi kering dan tidak berjiwa. Hal ini dikarenakan, sesungguhnya jiwa daripada hukum ialah keadilan yang berlandaskan nilai etika atau moral. Jangan sampai hakim justru berpikir bahwa hukum dan etika menjadi 2 (dua) hal yang tidak berkaitan sama sekali. Apalagi ketidaknetralan pejabat negara dalam menyalahgunakan fasilitas negara

sebenarnya bukan lagi melanggar etika, tetapi sudah melanggar hukum itu sendiri.

Dalam *dissenting opinion*, Arief Hidayat mengemukakan, “*nemo potest commodum capere de injuria sua propria*”, yaitu tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Putusan MK yang mendingkan pelanggaran prinsip “jurdil” dalam pemilu, ketidaknetralan negara, dan pengabaian *rule of ethics* yang menjadi landasan *rule of law* sehingga menguntungkan pihak yang melanggar norma hukum dan etika serta merugikan pihak yang telah mematuhi. Padahal, seharusnya negara yang memegang prinsip demokrasi perlu untuk menjunjung tinggi prinsip “jurdil” yang ada dalam pemilu.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manusia.¹² Jika yang diterapkan sebaliknya, yaitu manusia untuk hukum, maka manusia akan tertatih-tatih untuk senantiasa dapat masuk dalam skema hukum yang ada, bahkan dipaksakan untuk masuk ke dalam skema tersebut. Padahal, hukumlah yang seharusnya mengakomodir kebutuhan manusia.

Demi tercapainya prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945, seharusnya seluruh instrumen kekuasaan mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif serta lembaga-lembaga independen lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dapat bersinergi dan bertanggung jawab bersama dalam suksesi kontestasi berdasar porsi dan kapasitas yang dimilikinya masing-masing.

¹² Mahrus Ali, “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 67.

Dalam menjalankan masing-masing fungsi yang dimilikinya, setiap organ negara tidaklah dapat berlaku absolut, melainkan harus tunduk terhadap prinsip konstitusionalisme yang telah ditentukan dalam konstitusi dan tetap diimbangi dengan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antarcabang kekuasaan negara. Hal tersebut untuk memastikan agar segala tindakan dan prosedur yang dijalankan serta segala keputusan yang dikeluarkan dalam hal ihwal proses pemilu senantiasa koheren dengan hukum (konstitusi dan undang-undang), sehingga tujuan bernegara yang telah dicantumkan secara eksplisit dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat tercapai.

Dalam dinamika yang terjadi, MK seringkali berhukum dengan pandangan formal-legalistik dan terjebak untuk selalu menggunakan pendekatan berdasar keadilan prosedural (*procedural justice*)¹³ manakala menuntaskan sengketa PHPU Presiden/Wakil Presiden serta anggota lembaga perwakilan rakyat pada kurun waktu 2004 hingga 2019. Hal ini disebabkan, MK merasa tidak memiliki kepentingan dan kebutuhan (*necessity*) yang memaksa, sehingga selalu terpasung dalam paradigma keadilan prosedural (*procedural justice*). Padahal, MK merupakan lembaga yang diberi amanat untuk dapat menuntaskan sengketa hasil pemilu, sehingga seharusnya dapat bertindak tidak terbatas dalam hal prosedural, melainkan dapat masuk ke ranah keadilan substantif.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, peneliti menawarkan, pertama, keberadaan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi awal mula munculnya polemik Pemilu 2024 di Indonesia perlu untuk disesuaikan. Hal ini dikarenakan perubahan frasa yang terdapat pada Pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 yang dicantumkan dalam putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengganti undang-

¹³ Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 310–30.

undang tentang pemilu. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut merupakan bagian dari *open legal policy*, sehingga harus dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap UU No. 7 tahun 2017 dengan memasukkan frasa “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Kedua, MK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memutus sengketa hasil pemilu perlu untuk memberi pertimbangan secara prosedural dan substansial. Hal ini dilakukan demi tercapainya prinsip pemilu yang “luber jurdil”.

Penutup

Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilu di MK bukanlah hal baru. Namun, penyelesaian dari perselisihan hasil pemilu tersebutlah perlu untuk dikaji ulang. Hal ini disebabkan ditemukan sejumlah kekurangan dalam mengatasi problematikanya, yaitu pelanggaran prinsip “jurdil” dalam pemilu, ketidaknetralan negara, dan pengabaian *rule of ethics* yang menjadi landasan *rule of law*, sehingga merugikan pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, maka MK perlu untuk menyelesaikan dengan tidak hanya berpaku formal-legalistik dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural (*procedural justice*), akan tetapi juga harus mempertimbangkan secara substansial, sehingga tercapai prinsip-prinsip dalam pemilu Indonesia, yaitu “luber jurdil”.

Referensi

- Ali, Mahrus. “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 67.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Aswar, Muslimin H. Kara, Nur Taufiq. “Presidential Threshold dalam

- Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi.” *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 1 (2021): 38–48.
- Hardianto, Hanif, *et.all.* “Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.” *Supremasi* 14, no. 1 (2024): 15–27.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Politik Hukum Badan Penyediaan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Kamil, Sukron. *Islam dan Demokrasi*. Jakarta: Gaya Media Pustaka, 2002.
- Morrisan. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005.
- Muhtadi. “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 310–30.
- Sarbaini. “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum.” *Ilmu Hukum* VIII, no. 3 (2015): 106–17.
- Sumaryono, E. *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

